



PUTUSAN
Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1 Nama lengkap | : | ANGGIH IRAWAN Bin PAIMAN; |
| 2 Tempat lahir | : | Samarinda (Kalimantan Timur); |
| 3 Umur/ tanggal lahir | : | 20 Tahun/ 14 Juni 2004; |
| 4 Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | : | Jalan Pasundan Rt. 002 Kelurahan Sindang
Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda; |
| 7 Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ANGGIH IRAWAN Bin PAIMAN ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ANGGIH IRAWAN Bin PAIMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wasti,S.H, M.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 1 Nomor 8, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Nomor: 977/Pid.Sus/2024/PN. Smr tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ANGGIH IRAWAN Bin PAIMAN (alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak meakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGIH IRAWAN Bin PAIMAN (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban dengan kekerasan. Selain itu Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor: PDM-988/SAMAR/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ANGGIH IRAWAN Bin. PAIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di jalan Gunung Merbabu Gang Arjuna 1 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban XX memiliki hubungan pertemanan dengan terdakwa selama 2 (dua) Tahun, yang kemudian antara anak korban dan terdakwa memiliki hubungan teman dekat;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian masih berumur XX berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XX Tanggal XX yang menerangkan telah lahir anak Perempuan Bernama XX pada tanggal XX.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada anak korban dengan maksud mengajak anak korban untuk jalan- jalan dan ajakan tersebut disetujui oleh anak korban, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menjemput anak korban di rumahnya yang berada di jalan Tri Bakti Kota Samarinda yang selanjutnya terdakwa mengajak anak korban jalan- jalan keliling daerah Tepian Sungai Mahakam, setelah itu terdakwa mengajak anak korban ke rumah kos-kosan terdakwa yang berada di jalan Gunung Merbabu Gang Arjuna 1 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan sesampainya di depan tempat yang dimaksud anak korban diturunkan lalu terdakwa pergi sebentar dengan maksud membeli minuman beralkohol merk API yang akan diminum terdakwa bersama anak korban, tidak berapa lama terdakwa datang dengan membawa minuman beralkohol lalu mengajak serta anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa yang berada di lantai 3 (tiga), kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak korban meminum minuman beralkohol tersebut secara bersama- sama hingga saksi anak XX berhenti minum dikarenakan merasa pusing, lalu anak korban dan terdakwa tertidur di dalam kamar kosan terdakwa tersebut, hingga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wita anak korban terbangun dikarenakan kaget melihat terdakwa yang sedang membuka celana panjang anak korban, setelah itu terdakwa juga menurunkan celana dan celana panjang anak korban hingga terlepas lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian dalam posisi anak korban berada di bawah terdakwa, terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih satu setengah menit lamanya, hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar alat kemaluan anak korban. Di mana anak korban tidak bisa melakukan perlawanan dikarenakan masih merasa pusing akibat pengaruh minuman beralkohol yang diminum bersama terdakwa sebelumnya. Setelah selesai, anak korban meminta kepada terdakwa untuk dipulangkan dikarenakan anak korban merasa kesakitan di sekitar alat kemaluannya namun sebelum terdakwa mengantarkan anak korban, terdakwa mencium pipi sebelah kiri anak korban, setelahnya barulah terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami robekan pada selaput dara dan spermatozoa akibat melakukan persetubuhan sesuai Visum Et Repertum Nomor : XX atas nama XX, tanggal XX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISTINA ULI, Sp. FM selaku dokter spesialis forensik pada RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa ANGGIH IRAWAN Bin. PAIMAN (Alm), sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah melakukan perbuatan "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain terhadap anak”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban XX memiliki hubungan pertemanan dengan terdakwa selama 2 (dua) Tahun, yang kemudian antara anak korban dan terdakwa memiliki hubungan teman dekat.
- Bahwa anak korban pada saat kejadian masih berumur XX bulan berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XX Tanggal XX yang menerangkan telah lahir anak Perempuan Bernama XX pada tanggal XX.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada anak korban dengan maksud mengajak anak korban untuk jalan- jalan dan ajakan tersebut disetujui oleh anak korban, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menjemput anak korban di rumahnya yang berada di jalan Tri Bakti Kota Samarinda yang selanjutnya terdakwa mengajak anak korban jalan- jalan keliling daerah Tepian Sungai Mahakam, setelah itu terdakwa mengajak anak korban ke rumah kos- kosan terdakwa yang berada di jalan Gunung Merbabu Gang Arjuna 1 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan sesampainya di depan tempat yang dimaksud anak korban diturunkan lalu terdakwa pergi sebentar dengan maksud membeli minum minuman beralkohol merk API yang akan diminum terdakwa bersama anak korban, tidak berapa lama terdakwa datang dengan membawa minum minuman beralkohol lalu mengajak serta anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa yang berada di lantai 3 (tiga), kemudian terdakwa dan anak korban meminum minuman beralkohol tersebut secara bersama- sama hingga saksi anak XX berhenti minum dikarenakan merasa pusing, lalu anak korban dan terdakwa tertidur di dalam kamar kosan terdakwa tersebut, hingga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wita anak korban terbangun dikarenakan kaget melihat terdakwa yang sedang membuka celana panjang anak korban, setelah itu terdakwa juga menurunkan celana dan celana panjang anak korban hingga terlepas lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian dalam posisi anak korban berada di bawah terdakwa, terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih satu setengah menit lamanya, hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar alat kemaluan anak korban. Setelah selesai, anak korban meminta kepada terdakwa untuk dipulangkan dikarenakan anak korban merasa kesakitan di sekitar alat kemaluannya namun sebelum terdakwa mengantarkan anak korban, terdakwa

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium pipi sebelah kiri anak korban, setelahnya barulah terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa telah memaksakan kehendaknya untuk melakukan persetubuhan, di mana terdakwa telah menempatkan anak korban yang masih merasa pusing akibat pengaruh minuman beralkohol dalam penguasaan terdakwa sehingga anak korban tidak bisa melakukan perlawanan pada saat terdakwa menyetubuhinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami robekan pada selaput dara dan spermatozoa akibat melakukan persetubuhan sesuai Visum Et Repertum Nomor : XX atas nama XX, tanggal XX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISTINA ULI, Sp. FM selaku dokter spesialis forensik pada RSUD Abdoel Wahab Sjahrane Samarinda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf g Undang- Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di XX pada tanggal XX dan mengalami kejadian kekerasan seksual oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA di Jalan Gunung Merbabu Gang Arjuna 1 Kel. Jawa, Kec. Samarinda Ulu Kota di Kost an Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun dan Terdakwa merupakan teman dekat dengan Anak Korban.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Anak Korban untuk mengajaknya jalan-jalan dan Anak Korban menyetujuinya sehingga keesokan harinya yaitu Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya di Jl. Tri Bakti Kota Samarinda dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling daerah Tepian Sungai Mahakam, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban singgah di kost Terdakwa di Jl. Gunung Merbabu Gang Arjuna 1 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda. Sesampainya di kost Terdakwa, Terdakwa menurunkan dan meninggalkan Anak Korban lalu

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr



dan pergi untuk membeli minuman alkohol merek API. Setelah Terdakwa datang dengan membawa minuman alkohol tersebut, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kost Terdakwa yang berada di lantai 3 (tiga). Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban meminum alkohol bersama-sama hingga Anak Korban berhenti minum dikarenakan merasa pusing dan keduanya tertidur di dalam kamar kost tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Anak Korban terbangun dikarenakan kaget melihat Terdakwa yang sedang membuka celana panjang Anak Korban. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian dalam posisi Anak Korban berada di bawah Terdakwa, Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur hingga Anak Korban merasakan basah di alat kemaluannya;

- Bahwa benar Anak Korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan masih merasa pusing akibat pengaruh minuman beralkohol yang sebelumnya ia minum bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban meminta Terdakwa mengantarnya pulang dikarenakan Anak Korban merasa kesakitan di sekitar alat kemaluannya dan mengeluarkan darah di mana Terdakwa masih sempat mencium pipi sebelah kiri Anak Korban lalu mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga Anak Korban mengirimkan pesan melalui sosial media instagram Terdakwa agar Terdakwa datang baik-baik ke rumah Anak Korban menemui orangtua Anak Korban dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon permintaan Anak Korban sehingga orangtua Anak Korban mencari Terdakwa dan setelah menemukannya, orangtua Anak Korban langsung membawa serta melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa benar Anak Korban mencintai Terdakwa dan masih mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **MUSLIATIN Alias LIA Bin HARTONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal XX dan pada saat kejadian masih berusia XX;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Anak Korban sedang dekat dengan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Anak Korban memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Anak Korban pamit untuk jalan-jalan dengan Terdakwa di mana Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Saksi di Jl. Tri Bakti Kota Samarinda dengan menggunakan sepeda motor, namun hingga pukul 23.00 WITA Anak Korban belum pulang maka Saksi menelepon Anak Korban namun tidak ada jawaban sehingga Saksi tertidur;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi mencuci celana dalam Anak Korban dan melihat ada darah kemudian Saksi melihat cara jalan Anak Korban yang tidak biasa, sehingga Saksi menanyakannya cara jalan Anak Korban, lalu tiba-tiba Anak Korban menangis dan menceritakan kalau Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di kost Terdakwa pada saat Anak Korban pada saat Anak korban dalam keadaan pusing karena diberikan minuman beralkohol oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di kamar kost Terdakwa di Jl. Gunung Merbabu Gang Arjuna 1 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa benar setelah mendengar kejadian tersebut dari Anak Korban, Saksi meminta Anak Korban untuk menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga Anak Korban mengirimkan pesan melalui sosial media instagram Terdakwa agar Terdakwa datang baik-baik ke rumah Anak Korban menemui Saksi dan ayah Anak Korban dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon permintaan Anak Korban sehingga Saksi dan ayah Anak Korban mencari Terdakwa dan setelah menemukannya, Saksi dan Ayah Anak Korban langsung membawa serta melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa kepada Anak Korban dan Saksi masih mau menikahakan Anak Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor: XX atas nama XX, tertanggal XX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISTINA ULI, Sp. FM selaku dokter spesialis forensik pada RSUD Samarinda, dengan kesimpulan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban ditemukan luka lecet pada mulut alat kelamin, robekan pada selaput dara, dan spermatozoa pada kemaluan Anak Korban akibat persetubuhan.

2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama XX, dengan nomor XX tanggal XX yang lahir di Kendawangan pada tanggal 11 November;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dikarenakan telah berteman dengan Anak Korban namun baru baru saja berteman dekat;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di kost Terdakwa di Jl. Gunung Merbabu Gang Arjuna 1 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA mengirimkan pesan singkat kepada Anak Korban untuk mengajaknya jalan-jalan dan Anak Korban menyetujuinya sehingga keesokan harinya yaitu Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya di Jl. Tri Bakti Kota Samarinda dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling daerah Tepian Sungai Mahakam, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban singgah ke kost Terdakwa di Jl. Gunung Merbabu Gang Arjuna 1 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda dan sesampainya di kost Terdakwa menurunkan Anak Korban lalu Terdakwa pergi membeli minuman alkohol merek API. Kemudian Terdakwa kembali ke kostan Terdakwa dengan membawa minuman alkohol dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kost Terdakwa yang berada di lantai 3 (tiga). Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban minum alkohol bersama-sama dan keduanya tertidur di dalam kamar kost tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa membuka celana panjang Anak Korban. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian dalam posisi Anak Korban berada di bawah Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban meminta Terdakwa mengantarnya pulang dan Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Anak Korban lalu mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menerima pesan singkat dari Anak Korban melalui sosial media instagram yang meminta agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa belum siap secara mental maupun finansial;
- Bahwa benar orang tua Anak Korban dan Anak Korban menemukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa berada di warung makan di Jl. Siradj Salman Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda dan langsung membawa serta melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban; Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir di XX pada tanggal XX dan pada saat kejadian masih berusia XX sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor : XX Tanggal XX atas nama XX dan sekarang Anak Korban telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di kost Terdakwa di Jl. Gunung Merbabu Gang Arjuna 1 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Anak Korban untuk mengajaknya jalan-jalan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara mengajak kroban berkeliling-keling disekitar sungai mahakam dan Anak Korban menyetujuinya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya di Jl. Tri Bakti Kota Samarinda dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban jalan-jalan keliling daerah Tepian Sungai Mahakam, setelah berkeliling Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban singgah ke kost Terdakwa di Jl. Gunung Merbabu Gang Arjuna 1 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kost Terdakwa, Terdakwa menurunkan Anak Korban lalu Terdakwa pergi membeli minuman alkohol merek API. Kemudian Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa dengan membawa minuman alkohol dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kost Terdakwa yang berada di lantai 3 (tiga). Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban meminum alkohol bersama-sama dan keduanya tertidur di dalam kamar kost tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA. Melihat Anak Korban yang masih tertidur kemudian Terdakwa membuka celana panjang Anak Korban. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian dalam posisi Anak Korban berada di bawah Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 135/IKFML-TU3.2/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani dr. Kristina Uli, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik RSUD AWS Samarinda, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Perempuan berusia 17 (Tujuh Belas) tahun dan ditemukan luka lecet pada mulut alat kelamin, robekan pada selaput dara, dan spermatozoa pada apus kemaluan yang diakibatkan oleh aktivitas persetubuhan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”;
3. Yang dilakukan terhadap anak;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ANGGIH IRAWAN Bin PAIMAN di persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa ANGGIH IRAWAN Bin PAIMAN dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori kehendak (*wills theorie*) adalah niat atau kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang atau dengan kata lain unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang bahwa unsur a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu dengan sengaja menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat, atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 1 bahwa Anak Korban lahir di XX pada tanggal XX, sehingga pada saat kejadian Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu Anak Korban masuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan Seksual Jo. Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain terdiri dari perbuatan atau tindakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dimana alat kelamin laki-laki tersebut harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan akan tetapi tidak disyaratkan terjadinya penumpahan mani atau ejakulasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai beberapa perbuatan sebagai elemen unsur yang bersifat alternatif tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek hukum yang dilindungi sesuai dengan ketentuan pasal a quo yaitu mengenai anak. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Anak Korban, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Anak Korban tersebut masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Anak Korban untuk mengajaknya jalan-jalan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara mengajak korban berkeliling-keliling disekitar sungai mahakam dan Anak Korban menyetujuinya;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya di Jl. Tri Bakti Kota Samarinda dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban jalan-jalan keliling daerah Tepian Sungai Mahakam, setelah berkeliling Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban singgah ke kost Terdakwa di Jl. Gunung Merbabu Gang Arjuna 1 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kost Terdakwa, terdakwa menurunkan Anak Korban lalu Terdakwa pergi membeli minuman alkohol merek API. Kemudian Terdakwa kembali ke kostan Terdakwa dengan membawa minuman alkohol dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kost Terdakwa yang berada di lantai 3 (tiga). Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban meminum alkohol bersama-sama dan keduanya tertidur di dalam kamar kost tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA. Melihat Anak Korban yang masih tertidur kemudian Terdakwa membuka celana panjang Anak Korban. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian dalam posisi Anak Korban berada di bawah Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya;

Menimbang Bahwa setelah sampai di kost Terdakwa, terdakwa menurunkan Anak Korban lalu Terdakwa pergi membeli minuman alkohol merek API. Kemudian Terdakwa kembali ke kostan Terdakwa dengan membawa minuman alkohol dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kost Terdakwa yang berada di lantai 3 (tiga). Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban meminum alkohol bersama-sama dan keduanya tertidur di dalam kamar kost tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA. Melihak Anak Korban yang masih tertidur kemudian Terdakwa membuka celana panjang Anak Korban. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian dalam posisi Anak Korban berada di bawah Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu pada saat Anak Korban dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya karena dibawah pengaruh Alkohol sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah atas persetujuan dari Anak Korban sehingga

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memanfaatkan keadaan untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XX tertanggal XX yang ditandatangani dr. Kristina Uli, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik RSUD AWS Samarinda, diketahui kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban berusia XX tahun ditemukan luka lecet pada mulut alat kelamin, robekan pada selaput dara, dan spermatozoa pada apus kemaluan yang mana diakibatkan oleh aktivitas persetubuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX tanggal XX atas nama XX, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, Anak Korban berusia XX, yang mana masih dikategorikan anak sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa apabila uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian persetubuhan, maka perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan melakukan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma, terbukti merupakan perbuatan persetubuhan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan anak korban mengalami luka lecet pada mulut alat kelamin, robekan pada selaput dara, dan spermatozoa pada apus kemaluan yang diakibatkan oleh aktivitas persetubuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melakukan persetubuhan dengannya" terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan terhadap anak"

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatakan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya pada angka 5 mengatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kandungan. Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Anak Korban, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Anak Korban tersebut masih tergolong Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di kost Terdakwa di Jl. Gunung Merbabu Gang Arjuna 1 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda dimana pada saat kejadian tersebut Anak korban masih berusia XX sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor: XX Tanggal XX;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang Kekerasan Seksual terhadap anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan terhadap Anak," sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa:

- Kaos lengan panjang merek carnival warna merah muda;
- Celana panjang warna hijau;
- Celana dalam warna merah muda;

Adalah barang bukti yang dipakai Anak Korban, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan membuat trauma dan dipakai saat Terdakwa melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Anak Korban dan Keluarga Korban memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf g Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGIH IRAWAN Bin PAIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Melakukan Persetubuhan terhadap Anak,**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kaos lengan panjang merek carnival warna merah muda;
 - Celana panjang warna hijau;
 - Celana dalam warna merah muda;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat, Tanggal 3 Januari 2025, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 6 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Adolfin Durian, S.H., oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Nur Salamah, S.H.

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

ttd

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adolfin Durian, S.Kom.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19